



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Usia 34 tahun , Agama :Islam, Pekerjaan : Pegawai Swasta , bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara , dalam hal ini memilih Domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di Jalan Sederhana Dusun 8 Cempaka , Desa Sambirejo Timur , Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG SUDARWADI, SH SWANDI MANGADAR MARPAUNG , SH** Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DEDY LESTARI & REKAN ,beralamat di Jalan Sederhana Dusun 8 Cempaka , Desa Sambirejo Timur , Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2018 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

usia 33 tahun , Agama : Islam , Pekerjaan : wiraswasta , bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 23 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Rajab 1428 H atau tanggal 22 Juli 2007 M dihadapan KUA (Kantor Urusan Agama), sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1830 / S / VIII / 2007 tanggal 7 Rajab 1428 H atau tanggal 22 Juli 2007 M;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sebagaimana layaknya suami- isteri keduanya hidup dengan baik , telah juga melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri, dan bertempat tinggal bersama semula di Dusun XI , Pasar VII Tembung , Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan terakhir di Dusun XI Pasar VII , Desa Tembung , Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara , selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut oleh Allah SWT kepada Pemohon dan Termohon juga telah dikarunia seorang anak perempuan (Putri) yang bernama : **Friska Azzura** yang lahir pada tanggal 01 agustus 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terasa goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertentangan kecil di internal mereka pada sekitar Bulan Juli – 2010, namun Pemohon dan Termohon masih bisa menemukan solusi (pemecahan) atas perselisihan dan pertentangan kecil tersebut sehingga perselisihan dan pertentangan tersebut tidak melebar terlalu jauh.
5. Bahwa ternyata diwaktu-waktu berikutnya atau tepatnya di bulan Oktober 2010 perselisihan dan pertentangan diantara kedua nya bukan semakin mereda , melainkan semakin menjadi-jadi dan sebagai

Hlm. 2 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



puncak dari perselisihan dan pertentangan tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2010, dimana saat itu Termohon **mengusir** Pemohon dari rumah kediaman bersama mereka.

6. Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon, Termohon berani mengusir Pemohon dari rumah kediaman mereka bersama adalah disebabkan karena menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang memadai sehingga Pemohon dipandang tidak mampu oleh Termohon untuk memenuhi nafkah bagi isteri dan anak nya Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Point 6 diatas menurut Pemohon adalah terlalu meng ada-ada dan dilebih-lebihkan Termohon, karena meskipun Pemohon bekerja, namun sebelumnya Pemohon bukanlah seorang Pengangguran, dan Pemohon juga selama bekerja selalu berusaha mencari uang untuk menafkahi anak dan isterinya.

8. Bahwa selama Pemohon sudah tidak hidup bersama lagi selama 8 tahun sejak 2010 sampai sekarang dengan Termohon, hak dan kewajiban sebagai suami – isteri tidak dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, karena itu Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri kepada Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sebenarnya telah berupaya mengatasi masalah yang dihadapinya bersama dengan Termohon, yaitu dengan jalan maupun cara bermusyawarah dan berbicara dengan baik-baik kepada Termohon.

10. Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemohon untuk mempertankan keutuhan rumahtangga nya dengan Termohon ternyata tidak membuahkan hasil.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertentangan yang terus-menerus dan sulit untuk

Hlm. 3 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ,maka Pemohon berkesimpulan jalan yang terbaik yang harus Pemohon tempuh adalah bercerai dengan Termohon .

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas , Pemohon mohon kepada Yang Mulia para Majelis yag memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk sudi kiranya menjatuhkan Putusan atas perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **untuk** Menjatuhkan Talak satu Raji'l Pemohon , Terhadap Termohon,.
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini .

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adil nya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibaca, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1830/S/VIII/2007, tanggal 22 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup, di cap POS dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Makmur Gg. Kenanga 5 Dusun VI Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi dari kecil, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun XI Pasar VII Tembung dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 orang dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak Oktober tahun 2010 yang lalu;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pulang ke rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon di atas;
- Bahwa sejak Pemohon pergi Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon tetapi Termohon tidak bersedia pulang dengan Pemohon;

2. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Makmur Gg. Kenanga 7 No. 15 Dusun Kenanga, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Oktober tahun 2010 yang lalu sampai sekarang tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang sejak Pemohon pergi sampai sekarang sudah lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama pergi meninggalkan Termohon dari yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak bersedia pulang dengan Pemohon;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir secara inperson sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan

Hlm. 8 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 8 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 9 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, setidaknya dengan Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2007 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 1 orang dalam perkawinan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak Oktober tahun 2010 sudah lebih 8 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
6. Bahwa sejak pisah rumah, Termohon tidak pernah datang/pulang menjumpai Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 8 tahun lamanya tanpa izin dari Pemohon, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri telah pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Pemohon";

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*,

Hlm. 11 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة عا

ب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marrige*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling

Hlm. 12 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama lebih dari 8 tahun secara berkesinambungan, dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang

Hlm. 13 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memeberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, H. M. Thahir, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Thahir, SH
Hakim Anggota

Dra.Hj. Samlah

Hlm. 14 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2018/PA.Lpk.